



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEMI KRISTIANI alias DEMI bin UGENOTO;**
2. Tempat lahir : Matarah;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Rt. 09 No. 2 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer Guru SMP 4 Tamiang Layang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Hakim sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 61/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DEMI KRISTIANI alias DEMI bin UGENOTO**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **DEMI KRISTIANI alias DEMI bin UGENOTO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 1 Amuntai Nomor DN-15 Ma/06 0005066, 1(satu) lembar fotopy KTP, 1(satu) lembar pasfoto an. Weldy Tahta Cahyadi
 2. 2(dua) lembar fotocopy Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial , 2(dua) lembar foto copy KTP dan 1 (satu) lembar pasfoto an. Sri Wahyuningsih.
 3. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMK N 2 Amuntai , 2(dua) lembar fotocopy KTP, an. Abdusslam;
 4. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 1 Amuntai, 1(satu) lembar fotopy KTP, an. Rahmat Hiedhayatullah;
 5. 2(dua) lembar fotocopy ijazah STIA tabalong, 2(dua) lembar fotopy KTP, 2(dua) lembar pasfoto an.Mutaharah ;
 6. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 2 Tamiang Layang, 1(satu) lembar fotopy KTP, 2(dua) lembar pasfoto an. Siti Hapsah;
 7. 1(satu) lembar fotocopy ijazah Paket C Program, Ilmu pengetahuan Sosial tahun 2012, 1(satu) lembar fotopy KTP an. Diana Sari;
 8. 2(dua) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban tgl 21 Pebruari 2018 Demi Kristiani binti Ogenoto ;
 9. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) warna kuning bermaterai 6000 dari sdr. Weldy bertuliskan " biaya panjar untuk persyaratan honor(PHL) diruang lingkup sekretariat DPRD semester II thn 2017" kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 04 Oktober 2017;
 10. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 02 Oktober 2017;
 11. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 04 Oktober 2017;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 26 Pebruari 2018;
13. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 28 Pebruari 2018;
14. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Rahmad Hioedayatullah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 23 Oktober 2017;
15. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Abdussalam kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 23 Oktober 2017;
16. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sri Wahyuningsih kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 22 September 2017;
17. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) warna kuning bermaterai 6000 dari sdr. Weldy bertuliskan “ biaya panjar untuk persyaratan honor(PHL) diruang lingkup sekretariat DPRD semester II thn 2017”tertanggal 08 Agustus 2017;
18. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Lisa kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 12 Desember 2017;
19. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari tri Wahyuni kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 12 Desember 2017;
20. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Aida hartani kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 08 Desember 2017;
21. 1(satu) lembar baju PDH warna coklat;
22. 2(dua) lembar celana dinas panjang PDH warna coklat;
23. 1(satu) lembar baju dinas lengan npanjang warna coklat;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
24. 1(satu) buah Handphone merk Samsung 32 warna putih ;
- Dirampas untuk negara ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEMI KRISTIANI alias DEMI bin UGENOTO** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017, hari Rabu tanggal 13 September 2017, hari Jumat tanggal 22 September, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2017, hari Senin tanggal 02 Oktober 2017, hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, hari Jumat tanggal 08 Desember 2017, hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira antara jam 08.00 WIB, Jam 10.00 WIB, Jam 14.00 WIB, Jam 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain didalam tahun 2017 masing – masing bertempat di Jalan Tembok Lama Rt. 03 Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur, di Rumah Makan Mahya Jalan Ahmad Yani Tamiang Layang, di Depan SDN 3 Tamiang Layang, di Depot Es Jalan Ahmad Yani Tamiang Layang, di rumah terdakwa Jalan Patianom Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :**

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa selaku Honorer Guru Honorer SMP 4 Tamiang Layang mempunyai permasalahan kebutuhan ekonomi karena harus membayar hutang – hutangnya sehingga timbul niat jahat terdakwa untuk memasukan orang kerja sebagai honorer di Sekwan DPR Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, ketika berada di SDN 3 Tamiang Layang terdakwa bertemu dengan saksi Ferawati binti Ramli menawarkan kepada saksi untuk mencari orang atau keluarga yang berminat bekerja sebagai tenaga Honorer di Kantor Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan uang pelicin uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk meyakinkan kepada saksi, terdakwa mengatakan ada keluarga terdakwa PNS Sekwan sebagai orang dalam mengurus yang sudah ada 6 (enam) orang yang masuk atas usaha terdakwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut menjadi saksi percaya dan terdakwa tidak mungkin berbohong selanjutnya saksi mencari orang – orang nya yaitu saksi Sri Wahyuningsih binti Busran, saksi Mutaharah binti Jumaidin, saksi Riskani, saksi Melati dan saksi Weldi lalu para saksi membawa berkas lamaran berikut foto copy KTP, Ijazah langsung diberikan kepada terdakwa dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Riskani, sedangkan saksi Mutaharah binti Jumaidin, saksi Riskani, saksi Melati dan saksi Weldi masing – masing memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- empat juta rupiah), sedangkan saksi – saksi lainnya Selly Noor Noor Erissa binti Achmad Rayuan dan saksi Siti hapsyah binti hartono masing – masing memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus upiah) dan saksi Diana Sari binti Yusran, saksi Lisa binti Kawal dan saksi Aida Hartani binti Hartono masing – masing menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu oleh terdakwa dibuatkan kuintansi tanda terima yang bermaterai;

Bahwa terdakwa untuk meyakinkan para saksi membagikan 1 (satu) stel baju Dinas PDH warna coklat berlogo lambang Kabupaten Bartim dan menjanjikan kepada para saksi akan bekerja sebagai Honorer pada Kantor Sekwanb Kabupaten Barito Timur bulan Januari 2018 namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah menepati janjinya sedangkan sejumlah uang milik para saksi dipergunakan untuk membayar hutang – hutangnya di Koperasi serta rentenir;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengembalikan sejumlah uang kepada saksi Selly sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus rupiah), saksi Bisudanri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi lailawati Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Indah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rohawini Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Arbaniati Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa, para saksi menderita kerugian sekitar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seridak – tidaknya lebih dari Rp. 250,-.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **WELI TAHTA CAHYADI BIN SUBHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat rumah saksi Ferawati Jl. Tembok Lama Rt. 03 Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa semuanya berawal saksi diberitahu oleh Sri Wahyuningsih alias Ayu yang mengatakan ada lowongan pekerjaan Tenaga Honor di Kantor Sekretariat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur yang mengurus adalah terdakwa dan harus menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berikut berkas dokumen persyaratannya berupa fotocopy Ijazah dan Pasfoto;

- Bahwa atas informasi itu saksi bersama ibu saksi bernama Sri Yuningsing mendatangi rumah saksi Ferawati bertemu dengan terdakwa lalu ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan tanda bukti berupa kuintansi bermaterai Rp. 6.000,- dan menyerahkan berkas kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengatakan ada orang dalam tantenya di DPRD bisa membantu menjadi tenaga honorer dan selanjutnya terdakwa pulang dengan mengatakan akan membawa berkas tersebut ke bendahara Skeretariat DPRD Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa terdakwa mengatakan nanti tanggal 22 Januari 2018 sudah masuk ekraja dan penyerahan SK Honor sedangkan baju dinas akan diberikan sebulan berikutnya.
 - Bahwa saksi bersama yang lainnya ditemani saksi Ferawati mendatangi rumah terdakwa untuk menagih janjinya lalu terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2018 ditulis tangannya bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah diambilnya dan bersedia dituntut ;
 - Bahwa benar saksi mendapat kain dinas warna coklat dari terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SRI YUNINGSIH BINTI BUSRAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat rumah saksi Ferawati Jl. Tembok Lama Rt. 03 Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa berawal saksi diberitahu oleh Sri Wahyuningsih alias Ayu yang mengatakan ada lowongan pekerjaan Tenaga Honor di Kantor Sekretariat Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur yang mengurus ada ah terdakwa dan harus menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berikut berkas dokumen persyaratannya berupa fotocopy Ijazah dan Pasfoto
- Bahwa setelah itu saksi bersama anak saksi bernama Sri Yuningsing mendatangi rumah saksi Ferawati bertemu dengan terdakwa lalu ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuatkan tanda bukti berupa kuintansi bermaterai Rp. 6.000,- dan menyerahkan berkas kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengatakan ada orang dalam tantenya di DPRD bisa membantu menjadi tenaga honorer dan selanjutnya terdakwa pulang dengan mengatakan akan membawa berkas tersebut ke bendahara Skeretariat DPRD Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa terdakwa mengatakan nanti tanggal 22 Januari 2018 sudah masuk ekraja dan penyerahan SK Honor sedangkan baju dinas akan diberikan sebulan berikutnya.
- Bahwa saksi bersama yang lainnya ditemani saksi Ferawati mendatangi rumah terdakwa untuk menagih janjinya lalu terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2018 ditulis tangannya bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah diambilnya dan bersedia dituntut
- Bahwa benar saksi mendapat kain dinas warna coklat dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RAHMAT HIEDAYATULLAH ALIAS DAYAT BIN SUPIANUR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 15.00 WIB bertempat rumah makan Mahya Jl. Ahmad yani Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur telah terjadi penipuan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa berawal saksi bertemu dengan saksi Weldi di Amuntai menceritakan bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai tenaga honor di Kantor Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur dengan membayar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu saksi berminat dan menyampaikan kepada orang tua saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berikut dokumen persyaratan kepada terdakwa di rumah makan Mahya Tamiang Layang;
- Bahwa benar janji terdakwa menyampaikan mulai masuk kerja pada tanggal 23 Januari 2018.
- Bahwa benar sampai dengan dengan sekarang yang dijanjikan terdakwa tidak pernah terpenuhi dan saksi merasa dirugikan;
- Bahwa saksi mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **FERAWATI BINTI RAMBLI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 15.00 WIB bertempat di SDN 3 Tamiang layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap beberapa orang;
- Bahwa waktu saksi sedang berada di SDN 3 tamiang Layang kedatangan terdakwa yang menyampaikan ada lowongan kerja di Sekwa DPRD Kabupaten Barito Timur lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencari orang – orang yang mau bekerja tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi teman – teman saksi yang berminat menjadi tenaga honor di Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur yaitu sdr. Ristani, Ayu Lesatrai, sdr. Herni dan melati dan terdakwa mengatakan bisa mengurus untuk measukan orang sebagai tenaga honor karena ada keluarga terdakwa bekerja di Kantor Sekwan DPRD sebagai orang dalamnya dan pada bulan Agustus 2017 sudah ada 6(enam) orang terdakwa masukan kerja termasuk adik terdakwa sehingga saksi menjadi percaya atas omongan terdakwa tersebut
- Bahwa setelah mendapatkan orang – orang yang berminat bekerja sebagai tenaga honor tersebut lalu saksi mengantarkan saksi Sri Wahyuningsih, Mutaharan, Riskani, Melati dan Herni ke terdakwa di SDN 3 Tamiang Layang dan di jalan pati Anom saat terdakwa sedang kebaktian;
- Bahwa saksi merasa curiga karena selalu di undur – undur oleh terdakwa untuk tenaga honor tersebut dengan mengatakan katanya penerimaan di Sekwan di undur SK belum di tanda tangani oelh Sekretaris Dewan lalu pada tanggal 21 maret 2018 terdakwa membuat surat pernjian akan mengembalikan uang yang sudah diterimanya apabila tidak siap dituntut
- Bahwa janji terdakwa bohong belaka dan akibatnya korban Sri Wahyuningsih menderita korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Mutahrah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Ristrani Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Melati Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi Herni Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa sebagai upah pulsa mencari orang – orang yang menjadi tenaga honor tersebut atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi percaya karena ada adik terdakwa bekerja di sekwan dan benar ada penerimaan honor waktu itu tapi prosesnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SELY NOOR ERISA BINTI ACHMAD RAYUAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 10.00 WIB bertempat di SDN 3 Tamiang layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu dengan dengan Sdr. Eno Selfika yang menceritakan bahwa ada orang yang bisa memasukan kerja sebagai tenaga honor di Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur yaitu terdakwa dengan membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi bila tidak diterima uang akan dikembalikan lalu saksi bersama sdr. Eno Salfika dan Karyawari pada tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 10.00 WIB bertemu dengan terdakwa di SDN 3Tamiang layang lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berikut dokumen persyaratan dan dijanjikan pada bulan September 2017 dijanjikan masuk kerja namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasinya nanti pada tanggal 21 Pebruari 2018 masuk kerja sekaligus pembagian SK hanyalah bohong belaka.
- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 saksi bersama – sama yang lainnya yang menjadi korban mendatangi rumah terdakwa menagih janjinya lalu dibuat surat perjanjian oleh terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018 akan dikembalikan semua uang para korban namun apabila tidak ada siap dituntut;
- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan sejumlah uang, saksi juga menerima kain dinas warna coklat dari terdakwa;
- Bahwa selain menyerahkan sejumlah uang saksijuga ada meneyerahkan foto copy ijaza;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **DIANA SARI BINTI YUSRAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah terdakwa jl. Patianom Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Bisundari yang menceritakan bahwa ada orang yang bisa memasukan kerja sebagai tenaga honor di Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur yaitu terdakwa dengan membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi bila tidak diterima uang akan dikembalikan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi bersama sdr. Bisundari dan suaminya pada tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 08.00 WIB mendatangi terdakwa rumahnya lalu terdakwa mengatakan di Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur masih membutuhkan tenaga honor dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berikut dokumen persyaratannya dan terdakwa mempunyai keluarganya di kantor Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur dan dijanjikan pada tanggal 22 Januari 2018 dijanjikan masuk kerja namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasinya hanyalah bohong belaka.

- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan sejumlah uang, saksi juga menerima kain dinas warna coklat dari terdakwa;
 - Bahwa selain menyerahkan sejumlah uang saksi juga ada menyerahkan foto copy ijaza;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **SITI HAPSYAH BINTI ABIDIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 18.00 WIB bertempat di SDN 3 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerima telepon dari saksi Seli yang memberitahukan ada lowongan kerja honorer di Kantor Sekwan DPRD Barito Timur lalu saksi bersama saksi Seli menemui terdakwa dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berikut dokumen persyaratannya kepada terdakwa untuk pengurusan tenaga honorer kemudian pada bulan Nopember 2017 terdakwa menyerahkan kain dinas dan terdakwa mengatakan bulan Januari 2018 masuk kerja namun dijanjikan masuk kerja namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasinya hanyalah bohong belaka.
 - Bahwa benar setelah saksi menyerahkan sejumlah uang, saksi juga menerima kain dinas warna coklat dari terdakwa;
 - Bahwa selain menyerahkan sejumlah uang saksi juga ada menyerahkan foto copy ijaza;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **MUTAHARAH BINTI JUMADIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB bertempat di SDN 3 Tamiang layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari keluarga bahwa ada orang yang bisa memasukan kerja sebagai tenaga honor di Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur lalu saksi bertemu dengan saksi Ferawati bahwa yang mengurus adalah terdakwa dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta melengkapi dokumen berupa foto copy KTP, Ijazah dan foto;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB saksi menemui terdakwa di SDN 3 Tamiang Layang menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berikut dokumen tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bulan Nopember masuk kerja sebagai tenaga honor di Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur kemudian terdakwa menelepon lagi menawarkan kerja di Kantor BKD Kabupaten Barito Timur dengan menyerahkan uang Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah) dijanjikan hari Senin tanggal 05 Mret 2018 sudah menerima SK dan saya bertemu lagi dengan terdakwa di Rumah Betang Pasar Panas Kecamatan benua Lima Kabupaten Barito Timur menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- lalu dibuat kuintansi pembayaran seluruhnya Rpo. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar yang dijanjikan terdakwa untuk menjadi tenaga honor bohong belaka dan saksi bersama adik saya menderita kerugian uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan sejumlah uang, saksi juga menerima kain dinas warna coklat dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa selaku Honorer Guru Honorer SMP 4 Tamiang Layang;
- Bahwa karena mempunyai permasalahan kebutuhan ekonomi harus membayar hutang – hutangnya lalu timbul niat terdakwa terdakwa sejak bulan September untuk memasukan orang kerja sebagai honorer di Sekwan DPR Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya ketika berada di SDN 3 Tamiang Layang terdakwa bertemu dengan saksi Ferawati binti Ramli menawarkan kepada saksi untuk mencari orang atau keluarga yang berminat bekerja sebagai tenaga Honorer di Kantor Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pelicin uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk meyakinkan kepada saksi;

- Bahwa terdakwa mengatakan ada keluarga terdakwa PNS Sekwan sebagai orang dalam mengurus yang sudah ada 6 (enam) orang yang masuk atas usaha terdakwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut menjadi saksi percaya dan terdakwa tidak mungkin berbohong selanjutnya saksi Ferawati mencari orang – orang nya yaitu saksi Sri Wahyuningsih binti Busran, saksi Mutaharah binti Jumaidin, saksi Riskani, saksi Melati dan saksi Weldi lalu para saksi membawa berkas lamaran berikut foto copy KTP, Ijazah langsung diberikan kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Riskani, sedangkan saksi Mutaharah binti Jumaidin, saksi Riskani, saksi Melati dan saksi Weldi masing – masing memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan saksi – saksi lainnya Selly Noor Noor Erisa binti Achmad Rayuan dan saksi Siti hapsyah binti hartono masing – masing memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus upiah) dan saksi Diana Sari binti Yusran, saksi Lisa binti Kawal dan saksi Aida Hartani binti Hartono masing – masing menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu oleh terdakwa dibuatkan kuintansi tanda terima yang bermaterai ;
- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan para saksi membagikan 1 (satu) stel baju Dinas PDH warna coklat berlogo lambang Kabupaten Bartim dan menjanjikan kepada para saksi akan bekerja sebagai Honorer pada Kantor Sekwanb Kabupaten Barito Timur bulan Januari 2018 namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah menepati janjinya sedangkan sejumlah uang milik para saksi dipergunakan untuk membayar hutang – hutangnya di Koperasi serta rentenir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengembalikan sejumlah uang kepada saksi Selly sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus rupiah), saksi Bisudanri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi lailawati Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Indah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rohawini Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Arbaniati Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar oknum tante yang ada di sekwan itu adalah tidak benar hanya taktik terdakwa saja untuk menyakinkan saksi korban;
- Bahwa dakam menjalankan aksinya terdakwa mempunyai ide sendiri;
- Bahwa benar juga karena mengikuti gaya hidup ingin sama seperti orangn lain sehingga terdakwa melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 1 Amuntai Nomor DN-15 Ma/06 0005066, 1(satu) lembar fotopy KTP, 1(satu) lembar pasfoto an. Weldy Tahta Cahyadi;
 2. 2(dua) lembar fotocopy Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial , 2(dua) lembar foto copy KTP dan 1 (satu) lembar pasfoto an. Sri Wahyuningsih.
 3. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMK N 2 Amuntai , 2(dua) lembar fotocopy KTP, an. Abdusslam;
 4. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 1 Amuntai, 1(satu) lembar fotopy KTP, an. Rahmat Hiedhayatullah;
 5. 2(dua) lembar fotocopy ijazah STIA tabalong, 2(dua) lembar fotopy KTP, 2(dua) lembar pasfoto an.Mutaharah ;
 6. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 2 Tamiang Layang, 1(satu) lembar fotopy KTP, 2(dua) lembar pasfoto an. Siti Hapsah;
 7. 1(satu) lembar fotocopy ijazah Paket C Program, Ilmu pengetahuan Sosial tahun 2012, 1(satu) lembar fotopy KTP an. Diana Sari;
 8. 2(dua) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban tgl 21 Pebruari 2018 Demi Kristiani binti Ogenoto ;
 9. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) warna kuning bermaterai 6000 dari sdr. Weldy bertuliskan “ biaya panjar untuk persyaratan honor(PHL) diruang lingkup sekretariat DPRD semester II thn 2017” kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 04 Oktober 2017;
 10. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 02 Oktober 2017;
 11. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 04 Oktober 2017;
 12. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 26 Pebruari 2018;
 13. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 28 Pebruari 2018;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Rahmad Hioedayatullah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 23 Oktober 2017;
15. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Abdussalam kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 23 Oktober 2017;
16. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sri Wahyuningsih kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 22 September 2017;
17. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) warna kuning bermaterai 6000 dari sdr. Weldy bertuliskan “ biaya panjar untuk persyaratan honor(PHL) diruang lingkup sekretariat DPRD semester II thn 2017”tertanggal 08 Agustus 2017;
18. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Lisa kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 12 Desember 2017;
19. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari tri Wahyuni kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 12 Desember 2017;
20. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Aida hartani kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 08 Desember 2017;
21. 1(satu) lembar baju PDH warna coklat;
22. 2(dua) lembar celana dinas panjang PDH warna coklat;
23. 1(satu) lembar baju dinas lengan npanjang warna coklat;
24. 1(satu) buah Handphone merk Samsung 32 warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa selaku Honorer Guru Honorer SMP 4 Tamiang Layang dan karena mempunyai permasalahan kebutuhan ekonomi harus membayar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang – hutangnya lalu timbul niat terdakwa terdakwa sejak bulan September untuk memasukan orang kerja sebagai honorer di Sekwan DPR Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar semuanya berawal sejak berada di SDN 3 Tamiang Layang terdakwa bertemu dengan saksi Ferawati binti Ramli menawarkan kepada saksi untuk mencari orang atau keluarga yang berminat bekerja sebagai tenaga Honorer di Kantor Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan uang pelicin uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk meyakinkan kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan ada keluarga terdakwa PNS Sekwan sebagai orang dalam mengurus yang sudah ada 6 (enam) orang yang masuk atas usaha terdakwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut menjadi saksi percaya dan terdakwa tidak mungkin berbohong selanjutnya saksi Ferawati mencari orang – orang nya yaitu saksi Sri Wahyuningsih binti Busran, saksi Mutaharah binti Jumaidin, saksi Riskani, saksi Melati dan saksi Weldi lalu para saksi membawa berkas lamaran berikut foto copy KTP, Ijazah langsung diberikan kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Riskani, sedangkan saksi Mutaharah binti Jumaidin, saksi Riskani, saksi Melati dan saksi Weldi masing – masing memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan saksi – saksi lainnya Selly Noor Noor Erisa binti Achmad Rayuan dan saksi Siti hapsyah binti hartono masing – masing memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus upiah) dan saksi Diana Sari binti Yusran, saksi Lisa binti Kawal dan saksi Aida Hartani binti Hartono masing – masing menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu oleh terdakwa dibuatkan kuintansi tanda terima yang bermaterai ;
- Bahwa benar terdakwa untuk meyakinkan para saksi membagikan 1 (satu) stel baju Dinas PDH warna coklat berlogo lambang Kabupaten Bartim dan menjanjikan kepada para saksi akan bekerja sebagai Honorer pada Kantor Sekwanb Kabupaten Barito Timur bulan Januari 2018 namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah menepati janjinya sedangkan sejumlah uang milik para saksi dipergunakan untuk membayar hutang – hutangnya di Koperasi serta rentenir;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengembalikan sejumlah uang kepada saksi Selly sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus rupiah), saksi Bisudanri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi lailawati Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Indah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rohawini Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Arbaniati Rp. 3.100.000,- (

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar oknum tante yang ada di sekwan itu adalah tidak benar hanya taktik terdakwa saja untuk menakutkan saksi korban;
- Bahwa benar karena terdakwa ingin mengikuti gaya hidup sama seperti orang lain sehingga melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu;**
4. **Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa DEMI KRISTIANI alias DEMI bin UGENOTO**, yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menakutkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut diatas adalah adanya perbuatan subjek hukum dalam hal ini terdakwa dalam melakukan peristiwa hukum

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh keuntungan pribadi atau prestasi, namun keuntungan atau prestasi tersebut prosesnya melanggar norma atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar telah terjadi benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017, hari Rabu tanggal 13 September 2017, hari Jumat tanggal 22 September, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2017, hari Senin tanggal 02 Oktober 2017, hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, hari Jumat tanggal 08 Desember 2017, hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira antara jam 08.00 WIB, Jam 10.00 WIB, Jam 14.00 WIB, Jam 15.00 WIB masing – masing bertempat di Jalan Tembok Lama Rt. 03 Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur, di Rumah Makan Mahya Jalan Ahmad Yani Tamiang Layang, di Depan SDN 3 Tamiang Layang, di Depot Es Jalan Ahmad Yani Tamiang Layang, di rumah terdakwa Jalan Patianom Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ketika saksi Ferawati bertemu dengan terdakwa di SDN 3 Tamiang Layang yang menyampaikan bahwa ada penerimaan tenaga honor di kantor Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur lalu terdakwa meminta saksi Ferawati mencari orang – orangnya yang berminat menjadi tenaga honor kemudian saksi Ferawati mengantar para korban tersebut dipertemukan dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bisa membantu memasukan para korban untuk menjadi tenaga honor di Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur karena ada keluarganya yang bisa mengurus masuk menjadi tenaga honor dengan syarat harus memberikan uang antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000,- (tujuh lima ratus ribu rupiah) dengan dilengkapi persyaratan dokumen berupa foto copy KTP, Ijazah dan Pasfoto dan tidak perlu mengikuti tes masuk menjadi tenaga honor selanjutnya pada awal bulan Tahun 2018 para korban langsung menjadi tenaga honor di kantor tersebut ternyata setelah uang diserahkan oleh para korban kepada terdakwa, tidak pernah ada realisasinya untuk memenuhi janjinya terdakwa kepada korban sampai saat ini malahan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa maksud unsur tersebut adalah adanya sifat dan sikap secara sadar serta sengaja yang dilakukan oleh terdakwa untuk mempengaruhi saksi-saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebagaimana telah diuraikan diatas untuk menjanjikan saksi-saksi untuk memberikan atau menyerahkan sejumlah uang dengan janji saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai tenaga honorer di sekwan DPRD Barito Timur sebagaimana waktu yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya janji terdakwa tersebut akhirnya para saksi-saksi bergerak hatinya memenuhi permintaan terdakwa tersebut, namun janji terdakwa adalah tidak benar atau bohong'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak pernah menepati janjinya dengan mengatakan SK belum ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan sehingga para korban pun merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa dan pada tanggal 21 Pebruari 2018 para korban mendatangi rumah terdakwa menanyakan janjinya untuk menjadi tenaga honor setelah itu terdakwa membuat surat pernjian bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 terdakwa akan mengembalikan semua uang para korban namun apabila tidak siap dituntut melalui jalur hukum.

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa tersebut hanyalah perkataan bohong belaka agar para korban menyerahkan sejumlah uang serta dokumen persyaratannya kepada terdakwa dan uang para korban tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar menutupi hutang – hutangnya kepada pihak lain walaupun terdakwa sudah mengembalikan sejumlah kepada para korban kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun terdakwa masih mempunyai kewajiban mengembalikan sisa uang kepada para korban atas perbuatan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-3 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa maksud unsur tersebut adalah adanya beberapa kali perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam hal ini terdakwa dan saling berhubungan antara yang satu sama yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap para korban dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017, hari Rabu tanggal 13 September 2017, hari Jumat tanggal 22

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2017, hari Senin tanggal 02 Oktober 2017, hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, hari Jumat tanggal 08 Desember 2017, hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira antara jam 08.00 WIB, Jam 10.00 WIB, Jam 14.00 WIB, Jam 15.00 WIB masing – masing bertempat di Jalan Tembok Lama Rt. 03 Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur, di Rumah Makan Mahya Jalan Ahmad Yani Tamiang Layang, di Depan SDN 3 Tamiang Layang, di Depot Es Jalan Ahmad Yani Tamiang Layang, di rumah terdakwa Jalan Patianom Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengakibatkan menderita kerugian sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-4 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 1 Amuntai Nomor DN-15 Ma/06 0005066, 1(satu) lembar fotopy KTP, 1(satu) lembar pasfoto an. Weldy Tahta Cahyadi;
2. 2(dua) lembar fotocopy Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial , 2(dua) lembar foto copy KTP dan 1 (satu) lembar pasfoto an. Sri Wahyuningsih.
3. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMK N 2 Amuntai , 2(dua) lembar fotocopy KTP, an. Abdusslam;
4. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 1 Amuntai, 1(satu) lembar fotopy KTP, an. Rahmat Hiedhayatullah;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2(dua) lembar fotocopy ijazah STIA tabalong, 2(dua) lembar fotopy KTP, 2(dua) lembar pasfoto an.Mutaharah ;
6. 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 2 Tamiang Layang, 1(satu) lembar fotopy KTP, 2(dua) lembar pasfoto an. Siti Hapsah;
7. 1(satu) lembar fotocopy ijazah Paket C Program, Ilmu pengetahuan Sosial tahun 2012, 1(satu) lembar fotopy KTP an. Diana Sari;
8. 2(dua) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban tgl 21 Pebruari 2018 Demi Kristiani binti Ogenoto ;
9. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) warna kuning bermaterai 6000 dari sdr. Weldy bertuliskan “ biaya panjar untuk persyaratan honor(PHL) diruang lingkup sekretariat DPRD semester II thn 2017” kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 04 Oktober 2017;
10. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 02 Oktober 2017;
11. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 04 Oktober 2017;
12. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 26 Pebruari 2018;
13. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 28 Pebruari 2018;
14. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Rahmad Hioedayatullah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 23 Oktober 2017;
15. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Abdussalam kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 23 Oktober 2017;
16. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sri Wahyuningsih kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 22 September 2017;
17. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) warna kuning bermaterai 6000 dari sdr. Weldy bertuliskan “ biaya panjar untuk persyaratan honor(PHL) diruang lingkup sekretariat DPRD semester II thn 2017”tertanggal 08 Agustus 2017;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Lisa kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 12 Desember 2017;
19. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari tri Wahyuni kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 12 Desember 2017;
20. 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Aida hartani kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 08 Desember 2017;
21. 1(satu) lembar baju PDH warna coklat;
22. 2(dua) lembar celana dinas panjang PDH warna coklat;
23. 1(satu) lembar baju dinas lengan npanjang warna coklat;
- Terlampir dalam berkas perkara ;**
24. 1(satu) buah Handphone merk Samsung 32 warna putih

Dirampas untuk negara karena masih bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi-saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak;
- Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada beberapa orang selaku saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEMI KRISTIANI alias DEMI bin UGENOTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 1 Amuntai Nomor DN-15 Ma/06 0005066, 1(satu) lembar fotopy KTP, 1(satu) lembar pasfoto an. Weldy Tahta Cahyadi;
 - 2) 2(dua) lembar fotocopy Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial 2(dua) lembar foto copy KTP dan 1 (satu) lembar pasfoto an. Sri Wahyuningsih.
 - 3) 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMK N 2 Amuntai , 2(dua) lembar fotocopy KTP, an. Abdusslam;
 - 4) 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 1 Amuntai, 1(satu) lembar fotopy KTP, an. Rahmat Hiedhayatullah;
 - 5) 2(dua) lembar fotocopy ijazah STIA tabalong, 2(dua) lembar fotopy KTP, 2(dua) lembar pasfoto an.Mutaharah ;
 - 6) 1(satu) lembar fotocopy ijazah SMA N 2 Tamiang Layang, 1(satu) lembar fotopy KTP, 2(dua) lembar pasfoto an. Siti Hapsah;
 - 7) 1(satu) lembar fotocopy ijazah Paket C Program, Ilmu pengetahuan Sosial tahun 2012, 1(satu) lembar fotopy KTP an. Diana Sari;
 - 8) 2(dua) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban tgl 21 Pebruari 2018 Demi Kristiani binti Ogenoto ;
 - 9) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) warna kuning bermaterai 6000 dari sdr. Weldy bertuliskan “ biaya panjar untuk persyaratan honor(PHL) diruang lingkup sekretariat DPRD semester II thn 2017” kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 04 Oktober 2017;
 - 10) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 02 Oktober 2017;
 - 11) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 04 Oktober 2017;
 - 12) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 26 Pebruari 2018;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Mutaharah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 28 Pebruari 2018;
- 14) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Rahmad Hioedayatullah kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 23 Oktober 2017;
- 15) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Abdussalam kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 23 Oktober 2017;
- 16) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sri Wahyuningsih kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 22 September 2017;
- 17) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) warna kuning bermaterai 6000 dari sdr. Weldy bertuliskan “ biaya panjar untuk persyaratan honor(PHL) diruang lingkup sekretariat DPRD semester II thn 2017”tertanggal 08 Agustus 2017;
- 18) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Lisa kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 12 Desember 2017;
- 19) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari tri Wahyuni kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 12 Desember 2017;
- 20) 1(satu) lembar kuintansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Aida hartani kepada sdri. Demi Kristiani binti Ogenoto tertanggal 08 Desember 2017;
- 21) 1(satu) lembar baju PDH warna coklat;
- 22) 2(dua) lembar celana dinas panjang PDH warna coklat;
- 23) 1(satu) lembar baju dinas lengan npanjang warna coklat;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 24) 1(satu) buah Handphone merk Samsung 32 warna putih

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONI SETIAWAN, S H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H.